



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-32/PJ.09/2024**

**TENTANG**  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI MENGENAI CORETAX**

Sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau *Core Tax Administration System* (selanjutnya disebut *Coretax*), kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengirimkan *email blast* dan WhatsApp *blast* dengan nomor terverifikasi +62 822-3000-9880 kepada para Wajib Pajak mengenai imbauan untuk mengakses perkembangan informasi terkait Coretax pada laman landas <https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami imbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap adanya potensi penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi pengiriman *email blast* dan WhatsApp *blast* tersebut.
3. Dapat kami sampaikan bahwa *email blast* dan WhatsApp *blast* yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak:
  - a. tidak melampirkan/menggunakan file APK;
  - b. tidak meminta mengunduh aplikasi apa pun;
  - c. tidak meminta *update* atau pemadanan data Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (pemadanan NIK-NPWP), atau *update* data apa pun terkait profil Wajib Pajak;
  - d. tidak meminta verifikasi informasi data sensitif berupa nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan sebagainya;
  - e. tidak meminta transfer sejumlah uang untuk pembayaran Bea Meterai, pembayaran tunggakan pajak, atau pembayaran lainnya; dan/atau
  - f. tidak meminta kode unik *One Time Password* (OTP).
4. Dalam hal masyarakat diminta melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3, diminta untuk tidak memenuhi permintaan tersebut.
5. **Update data profil Wajib Pajak hanya dapat dilakukan atas permintaan Wajib Pajak sendiri.**
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau Kring Pajak 1500 200. Masyarakat juga dapat mengadukan tindakan penipuan ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital dengan laman <https://aduannomor.id/> (untuk aduan terkait nomor telepon) dan <https://aduankonten.id/> (untuk aduan terkait konten dan aplikasi)

Demikian pengumuman ini untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 24 November 2024  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Dwi Astuti



